

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala hal yang terjadi, di mana seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan jika ada masalah. Dalam konteks hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas atau kewajibannya. ¹

Tanggung jawab merupakan hal yang harus dilakukan jika seseorang melakukan segala sesuatu buruk maupun baik. Sesuai dengan judul penulis, tenaga medis atau lebih tepat tenaga kesehatan juga punya tanggungjawab terhadap pasien yang ditanganinya. Selain tenaga medis adapula pihak-pihak terkait lainnya dan rumah sakit tempat tenaga medis bekerja juga memiliki tanggungjawab bersama dengan tenaga medis yang ada.

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang berperan dalam mengatur kehidupan manusia demi menciptakan ketertiban dan keharmonisan. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pengendali sosial yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar peraturannya dipatuhi, karena hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, negara dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu aspek yang diatur oleh hukum adalah kesehatan. Untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.

Secara etimolog tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties. ²

¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum , Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 26

² Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 55

Responsibility berarti kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan hukum. Secara praktis, istilah liability merujuk pada tanggung jawab hukum, sedangkan responsibility lebih mengacu pada tanggung jawab politik. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum, di mana setiap individu harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu. Artinya, seseorang akan menghadapi sanksi jika tindakannya bertentangan dengan hukum.³

Berdasarkan kutipan dari Kansil (1989), hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur layanan medis serta sarana medis.⁴

Secara yuridis, rekam medis (medical record) merupakan suatu bentuk dokumen yang sangat penting keberadaannya, sebagai suatu bukti bahwa seorang tenaga kesehatan benar-benar telah melakukan tugas profesinya. Dengan kata lain, rekam medis (medical record) memberikan gambaran ulang mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Rekam medis diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam Undang-Undang dan pasal yang disebutkan di atas, terdapat kewajiban bagi dokter maupun tenaga medis untuk membuat rekam medis secara lengkap, jelas, dan akurat. Bahkan dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) juga diatur mengenai pentingnya mencantumkan identitas, nama, waktu, serta tanda tangan dalam rekam medis tersebut.

³ Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48

⁴ Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta: EGC, 2014), hlm. 24

Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga dituntut untuk mengelola setiap kegiatannya dengan mengedepankan tanggung jawab profesional. Tenaga medis dan perawat di rumah sakit diharuskan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, juga diatur mengenai rekam medis. Undang-undang ini mewajibkan rumah sakit untuk menyelenggarakan rekam medis sebagai bentuk pencerminan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab.

Kesalahan medis merupakan kesalahan yang terjadi ketika rencana pengobatan atau prosedur disampaikan salah.. Kesalahan medis dapat terjadi di berbagai unit layanan medis, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, praktik dokter, hingga rumah sakit bersalin yang menyangkut urusan obat, tindakan bedah, diagnosis, alat periksa, dan laboratorium.

Untuk menjaga kerahasiaan antara pasien dan dokter, terdapat pengaturan mengenai rahasia kedokteran. Dalam Pasal 13 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dinyatakan bahwa: "Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas rekam medisnya, karena rekam medis tersebut adalah milik pasien.

Namun, terdapat beberapa alasan yang memungkinkan dokter untuk membuka rahasia kedokteran, yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Berikut bunyi dari Pasal 48 UU Praktik Kedokteran :

1. Setiap dokter atau dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran dalam menjalankan praktik kedokteran.
2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran akan diatur melalui Peraturan Menteri.

Perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

a) Perjanjian Pertanggungjawaban Rekam Medis Antara dokter dan pasien, di mana perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b) Peraturan Perundang-undangan Yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter, serta rumah sakit. Berdasarkan KUHPerdata, terdapat akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perlindungan hukum bagi pasien sebagai pengguna jasa medis dalam perjanjian, yang menentukan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

c) Undang-Undang Perlindungan Pasien Yang memberikan kompensasi kepada pasien yang mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immateril, akibat tindakan dari dokter, tenaga medis, atau rumah sakit. Sebagai seorang pasien, mereka juga berhak atas perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian lebih lanjut bagi pasien. Hal ini disebabkan fakta bahwa pasien tidak selalu dapat membuktikan kesalahan dokter, terutama jika pasien kurang berkomunikasi dengan dokter terkait. Oleh karena itu, dokter harus memenuhi tanda sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap pasien.⁵

Rekam medis dapat berfungsi sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan atau mengungkap kesalahan medis yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, yang menyatakan bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, kedokteran gigi, serta penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.

⁵ [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%252C5&q=PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%252C5&q=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PASIEN%20DALAM%20PELAYANAN%20MEDIS%20DI%20RUMAH%20SAKIT%20UMUM) Tri Putri Simamora(1*), Sonya Airini Batubara(2), Indra Efrianto Napitupulu(3), Robinson Tamaro Sitorus(4).

Rekam medis ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atas dasar keadilan yang menjadi acuan bagi pemberi layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga kesalahan medis yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Bagi pemberi layanan kesehatan rekam medis dapat menjadi alat pembelaan dan keterangan alibi yang tertulis terhadap adanya tugas profesi yang dijalankan dengan baik, tidak ada kelalaian tugas serta sesuai dengan standar profesi yang telah mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Disamping itu bagi pasien sendiri, berkas rekam medis dapat digunakan pasien atau keluarganya atas hukum sebagai dasar untuk melakukan gugatan hukum atau penuntutan perkara di pengadilan dengan tata cara hukum yang berlaku.⁷

Dari perspektif hukum pidana, rekam medis dapat dijadikan alat bukti tertulis yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isi dari rekam medis tersebut berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dokter dalam suatu perkara pidana.⁸

Secara yuridis, rekam medis (medical record) merupakan suatu bentuk dokumen yang sangat penting keberadaannya, sebagai suatu bukti bahwa seorang tenaga kesehatan benar-benar telah melakukan tugas profesinya. Dengan kata lain, rekam medis (medical record) memberi gambaran ulang tentang apa yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁹

⁶ Darda Syahrizal & Senja Nilasari, Undang-Undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal.30.

⁷ Nusye KI Jayanti, Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 85.

⁸ [https://publikasi.unprimdn.ac.id/posts/297-rekam-medis--medical-record--alat-bukti-untuk-menentukan-kesalahan-dokter-dalam-perkara-pidana-di-rumah-sakit-umum-daerah-curup-Yovita Arie Mangesti, SH., MH dan Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn.](https://publikasi.unprimdn.ac.id/posts/297-rekam-medis--medical-record--alat-bukti-untuk-menentukan-kesalahan-dokter-dalam-perkara-pidana-di-rumah-sakit-umum-daerah-curup-Yovita-Arie-Mangesti,SH.,MHdanDr.TommyLeonard,S.H.,M.Kn)

⁹ https://publikasi.unprimdn.ac.id/posts?author_id=254-Penerbit: Cakrawala-Media, ISBN: 978-979-1533-07-2-Yovita Arie Mangesti, SH., MH., Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn.